



Tinjauan Yuridis Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga Yang Melakukan Pencurian Oleh Majikan Sehingga Menyebabkan Luka Berat Dan Mental Dalam Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia

(Studi Kasus Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Sel)

Alvisalwa Andientya Dicha Putri¹, M Sifa Fauzi Yulianis², Samuji³

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: andientyaa03@gmail.com, sifayulianis64@gmail.com, ssamuji118@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 14 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the legal review of violence experienced by domestic workers by their employers in Indonesia, particularly cases resulting in severe physical and psychological harm. Domestic workers often face significant challenges in obtaining justice and adequate legal protection due to legal loopholes and the absence of comprehensive regulations specifically governing domestic work. This research analyzes Decision No. 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel, which involved severe violence against a domestic worker named Siti Khotimah. The victim suffered various forms of abuse, including physical violence, burns, broken bones, and inhumane treatment such as being forced to consume animal feces. This case illustrates the extreme vulnerability of domestic workers, who generally come from economically disadvantaged backgrounds and work in environments with minimal legal oversight. This study applies theories of legal protection, justice, legal certainty, welfare, and human rights to examine the existing legal framework. The findings show that Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code are relevant but often insufficient or unclear in addressing cases involving domestic workers. Therefore, this study emphasizes the urgent need to enact the Draft Law on the Protection of Domestic Workers (RUU PPRT) to ensure stronger legal protection, justice, and legal certainty.

Keywords: Domestic Workers, Violence, Legal Protection, PPRT Bill

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis terhadap kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga (PRT) oleh majikan di Indonesia, khususnya kasus yang mengakibatkan luka berat fisik dan mental. Penelitian ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi PRT dalam memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang memadai akibat adanya celah hukum serta belum adanya regulasi komprehensif yang secara khusus mengatur pekerjaan domestik. Studi ini menganalisis Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel yang melibatkan kekerasan berat terhadap PRT bernama Siti Khotimah. Korban mengalami berbagai bentuk kekerasan, seperti penganiayaan fisik, luka bakar, patah tulang, serta perlakuan tidak manusiawi berupa pemaksaan memakan kotoran hewan. Kasus ini menunjukkan tingginya kerentanan PRT yang umumnya berasal dari latar belakang ekonomi lemah dan bekerja tanpa pengawasan hukum yang memadai. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan

hukum, teori keadilan, teori kepastian hukum, teori kesejahteraan, serta teori hak asasi manusia untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang jelas bagi PRT. Oleh karena itu, diperlukan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) guna menjamin perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum bagi PRT di Indonesia.

Kata kunci: *Pekerja Rumah Tangga (PRT), Kekerasan, Perlindungan Hukum, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)*

PENDAHULUAN

Landasan ideologi Negara Pancasila menekankan betapa pentingnya menjaga hak asasi manusia setiap individu di Indonesia. Deklarasi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", sila kedua dari Pancasila, memberikan penekanan pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat (Mahfud MD, 2012; Kaelan 2013). Kekerasan yang dialami Pekerja Rumah Tangga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena tidak mengindahkan penghormatan terhadap kemanusiaan dan keadilan (Setiadi, 2008). Setiap orang, termasuk Pekerja Rumah Tangga, seharusnya mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan terbebas dari segala bentuk kekerasan (Komnas HAM, 2023).

Mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara berarti memastikan adanya kepastian hukum bagi setiap warga negara. Kepastian hukum merupakan perwujudan dari sila kedua dan kelima Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus kekerasan, seperti yang menimpa Pekerja Rumah Tangga, menunjukkan pentingnya sistem hukum yang tegas dan konsisten untuk melindungi korban serta menegakkan keadilan. Menurut Asshiddiqie (2010), kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam negara hukum yang berfungsi menjamin keadilan dan melindungi hak-hak warga negara. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas adalah bentuk nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara.

Pekerja Rumah Tangga atau yang disebut dengan PRT adalah individu yang melakukan pekerjaan atau memberikan jasa untuk kebutuhan rumah tangga pemberi kerja, baik didalam maupun diluar rumah, dengan menerima upah. Pekerjaan yang setara untuk Pekerja Rumah Tangga. Konvensi ini menjadi tonggak sejarah penting karena merupakan standar global pertama yang secara khusus mengatur hak-hak serta perlindungan bagi jutaan pekerja rumah tangga di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga juga menikmati hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan yang setara dengan pekerja lainnya, sekaligus mengakui kondisi unik di mana pekerjaan ini dilaksanakan. (ILO, 2011)

Asisten Rumah Tangga dan Pekerja Rumah Tangga sering kali menjadi topik yang membingungkan, terutama dalam konteks hukum dan sosial. Secara umum, istilah "Pekerja Rumah Tangga" merujuk pada individu yang dipekerjakan untuk

melakukan berbagai tugas di dalam rumah, seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan menjaga anak. Pekerja Rumah Tangga dapat bekerja baik secara penuh waktu maupun paruh waktu, dan mereka biasanya menerima upah berdasarkan kesepakatan dengan majikan. (Human Right Watch, 2019) Di sisi lain, "Asisten Rumah Tangga" sering kali merujuk pada individu yang memiliki tanggung jawab lebih spesifik atau lebih tinggi, seperti mengelola rumah tangga secara keseluruhan, termasuk pengaturan keuangan, perencanaan kegiatan, dan pengawasan pekerja rumah tangga lainnya (World Bank, 2017).

Kualifikasi dan keterampilan, Asisten Rumah Tangga sering kali diharapkan memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan PRT biasa. Mereka mungkin memiliki keterampilan manajerial, kemampuan komunikasi yang baik, dan pengetahuan tentang pengelolaan rumah tangga yang efisien. Sebaliknya, PRT mungkin tidak memerlukan kualifikasi formal dan lebih fokus pada keterampilan praktis yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari di rumah (IDWF, 2020).

Korban PRT sering kali mengalami beragam bentuk perlindungan dan eksploitasi yang merugikan. PRT, yang mayoritas anggotanya adalah perempuan, sering kali bertugas dalam situasi yang berbahaya dan tanpa perlindungan hukum yang cukup. Mereka menjadi korban kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi yang berpengaruh besar pada kesehatan fisik dan mental mereka. Dalam banyak situasi, PRT tidak mendapatkan akses ke sumber daya atau dukungan yang dibutuhkan untuk melindungi diri mereka dari perlakuan yang tidak baik (Komnas Perempuan, 2023)

Hak korban dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani (UU RI No 23 Tahun 2004)

Perlindungan terhadap korban pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kepentingan korban, yang mencakup pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang serta penghormatan terhadap martabat manusia berdasarkan peraturan yang diterapkan (Rato, 2018). Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan didefinisikan sebagai segala bentuk usaha yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada korban. Upaya ini dapat dilaksanakan oleh keluarga, pengacara, organisasi sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun pihak lain, baik dalam bentuk perlindungan sementara maupun perlindungan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan.

Toeti Heraty Noerhadi, dalam tulisannya "*Kekerasan Negara terhadap Perempuan*" yang dikutip oleh Kartini Syahrir, menjelaskan bahwa kekerasan selalu mengandung unsur pemaksaan. Pemaksaan ini dapat berupa bujukan yang menekan secara psikologis (persuasif), kekerasan fisik, atau gabungan dari

keduanya. Pemaksaan tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak korban secara menyeluruh, di mana keberadaan korban sebagai manusia yang memiliki akal, perasaan, kehendak, serta integritas tubuh tidak lagi dihargai.

Bentuk kekerasan yang paling sering dialami oleh pekerja rumah tangga (PRT) adalah kekerasan fisik. Banyak PRT mengalami pemukulan, penyiksaan, atau perlakuan kasar lainnya dari majikan. Dalam situasi seperti ini, PRT kerap merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan untuk melarikan diri karena ketergantungan ekonomi serta rasa takut akan ancaman atau pembalasan. Kekerasan fisik tersebut tidak hanya menyebabkan luka pada tubuh, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam dan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental korban di kemudian hari (WHO, 2013).

Konteks keadilan dan kepastian hukum, penting untuk memahami bahwa perlindungan hukum harus mencakup semua PRT, tanpa memandang status mereka sebagai asisten atau pekerja. Keduanya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi serta memiliki akses terhadap mekanisme hukum yang efektif untuk melaporkan pelanggaran. Namun, perbedaan dalam status dan tanggung jawab dapat memengaruhi perlakuan mereka dalam sistem hukum. Sehubungan dengan itu, perlu ada usaha untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi seluruh PRT serta meningkatkan pemahaman tentang hak-hak mereka (Human Right Watch, 2019).

Kekerasan yang dialami oleh PRT telah menjadi salah satu permasalahan penting di Indonesia yang membutuhkan perhatian mendesak. PRT sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Banyak kasus kekerasan yang menyebabkan luka berat atau trauma mental berkepanjangan menunjukkan tingginya kerentanan PRT di tengah minimnya perlindungan hukum. Regulasi ketenagakerjaan yang seharusnya melindungi hak-hak dasar pekerja kerap mengabaikan PRT sebagai bagian dari sektor informal (IDWF, 2020).

Kekerasan terhadap PRT di Indonesia adalah masalah yang rumit dan memerlukan pemahaman yang mendalam dari berbagai perspektif teoritis. Salah satu elemen yang krusial untuk dikaji adalah teori keadilan (Rawls, 1971). Teori ini menyoroti betapa krusilnya perlakuan yang adil dan setara bagi setiap individu dalam masyarakat. Dalam konteks rumah tangga, tindakan kekerasan oleh majikan menyebabkan ketidakadilan yang besar, korban tidak hanya menderita cedera fisik tetapi juga efek psikologis yang lama. Oleh sebab itu, sistem hukum harus bisa memberikan perlindungan yang cukup serta sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan, sehingga keadilan dapat dipenuhi dan hak-hak PRT di hargai (UU No 23 Tahun 2004).

Keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT) sangat bergantung pada kesadaran masyarakat serta keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum yang berlaku (Setiadi, 2008). Proses hukum yang dijalankan harus berlangsung secara terbuka, adil, dan transparan agar hak-hak korban kekerasan benar-benar dihormati. Selain itu, aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan khusus terkait permasalahan yang sering dihadapi PRT. Dengan pemahaman yang lebih baik, aparat diharapkan mampu

memberikan perlindungan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan para korban (Komnas HAM, 2023).

Perlindungan hukum terhadap PRT masih sangat terbatas. Peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, masih bergantung pada adanya laporan atau pengaduan dari korban terkait pelecehan dan kekerasan yang dialami. Hal ini disebabkan belum adanya undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur perlindungan bagi PRT, sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kondisi ini terjadi karena PRT tidak diakui sebagai pekerja formal yang berada di bawah perusahaan atau pengusaha tertentu, serta tidak melalui sistem perekrutan kerja formal pada umumnya. Akibatnya, belum ada regulasi yang secara menyeluruh mengatur status, hak, dan perlindungan hukum bagi PRT, yang juga sering disebut sebagai asisten rumah tangga (ART).

Kasus kekerasan terhadap PRT dialami oleh Siti Khotimah. Pada awal Mei 2022, Siti Khotimah mulai bekerja sebagai PRT di apartemen milik Metty Kapantow di Apartemen Simpung Indah, Jakarta Selatan. Tugas utamanya adalah membersihkan rumah dan melayani majikan, khususnya Metty Kapantow, dengan upah sebesar Rp2.000.000 per bulan. Sekitar bulan September 2022, Siti Khotimah diketahui mengambil roti sarapan milik majikannya. Peristiwa tersebut memicu kemarahan Metty Kapantow yang kemudian memukul wajah Siti Khotimah menggunakan tangan dan sandal. Tidak hanya itu, Metty Kapantow juga menyuruh beberapa orang lain, yaitu Evi, Sutriyah, Saodah, Indayanti, Pariyah, dan Pebriana, untuk secara bergantian memukul wajah Siti Khotimah dengan tangan kosong.

Kejadian tersebut, Metty Kapantow bersama pihak lain, yakni So Kasander, Jane Sander, Evi, Sutriyah, Saodah, Indayanti, Pebriana Amelia, dan Pariyah, sepakat untuk memberikan hukuman kepada Siti Khotimah setiap kali ia melakukan kesalahan. Metty Kapantow bahkan meminta para pelaku lain untuk merekam setiap hukuman yang diberikan kepada Siti Khotimah dan mengirimkan rekaman tersebut kepadanya. Tindakan ini menunjukkan adanya kekerasan yang dilakukan secara berulang, terencana, dan disertai unsur perendahan martabat manusia terhadap korban. Berangkat dari situasi tersebut, rangkaian peristiwa yang dialami oleh Siti Khotimah menunjukkan pola kekerasan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mengandung unsur pemaksaan, perendahan martabat, serta pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis, sebagaimana akan diuraikan dalam kronologi berikut. (1) Bulan September pada saat Siti Khotimah ketahuan mencuri kunci lemari milik Metty Kapantow menyebabkan Metty Kapantow marah dan emosi sehingga memukul wajah Siti Khotimah dengan menggunakan tangan dan menggunakan sandalnya, kemudian Jane Sander ikut memukul wajah Siti Khotimah dengan tangannya. Bahwa kemudian Metty Kapantow menyuruh Evi, Sutriyah, Saodah, Inda Yanti, Pariyah dan Pebriana Amelia untuk memukul wajah Siti Khotimah secara bergantian menggunakan tangan kosong, kemudian Pebriana Amelia dan Indayanti juga memukul wajah Siti Khotimah dengan sandal mereka masing-masing (2) Bulan September 2022, saat Siti Khotimah ketahuan mencuri BH

dan Celana dalam milik Metty Kapantow, menyebabkan Metty Kapantow langsung marah kemudian menyiram kedua kaki Siti Khotimah dengan air panas yang baru saja mendidih kemudian mendorong Siti Khotimah sampai terjatuh dan kepala membentur lantai, Metty Kapantow juga memukul kepala Siti Khotimah dengan kepala tangannya, menjambak rambut kemudian membenturkan kepala Siti Khotimah ke tembok, kebalkon apartemen, memukul kepala korban dengan tongkat garuk untuk pijit, meremas kedua payudara Siti Khotimah menggunakan kuku sehingga mengalami memar dan lecet. Bahwa perbuatan Metty Kapantow tersebut dibantu oleh Sutriyah dengan cara membantu memiting Siti Khotimah dari belakang lalu Metty Kapantow memukul wajah dan kepala Siti Khotimah dari depan, selanjutnya Metty Kapantow menyuruh Siti Khotimah memakan kotoran anjing yang ada dilantai di ruang tamu, disaksikan Inda Yanti, Pebriana Amelia dan Saodah, karena Siti Khotimah takut kemudian langsung memakan kotoran anjing tersebut; (3) Bulan Oktober 2022, Metty Kapantow meminta Inda Yanti mengambil air panas untuk ditaruh di ember yang kemudian ditambahkan garam, kemudian Metty Kapantow meminta Pebriana Amelia untuk memasukan kedua Siti Khotimah ke dalam ember berisi air panas dengan garam hingga akhirnya kedua kaki Siti Khotimah mengalami luka parah, saat kejadian tersebut disaksikan Sutriyah, Saodah, Inda Yanti dan Pebriana Amelia; (4) Siti Khotimah dituduh sering melakukan pencurian, sehingga Metty Kapantow memerintahkan Jane Sander untuk membeli borgol. Setelah borgol sebanyak dua buah dibeli, Jane Sander memborgol kedua kaki Siti Khotimah dan mengaitkannya pada sebuah barbel serta meja yang berada di ruang tengah apartemen. Pemborgolan tersebut dilakukan setiap malam mulai pukul 00.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB dan berlangsung selama kurang lebih dua minggu. Dalam perkembangannya, Siti Khotimah akhirnya mampu melepaskan borgol tersebut sendiri. Namun, akibat pemborgolan yang dilakukan secara berulang, pergelangan kaki Siti Khotimah mengalami luka yang cukup parah sehingga tidak lagi memungkinkan untuk diborgol. Karena kondisi tersebut, Metty Kapantow kemudian memerintahkan Evi untuk merantai kedua tangan Siti Khotimah dan mengikatkannya pada kandang anjing. Rantai tersebut digembok dengan tujuan agar Siti Khotimah tidak dapat bergerak bebas atau berkeliaran di dalam unit apartemen; (5) Siti Khotimah kedapatan mengambil kunci brankas milik Metty Kapantow, kemudian Jane Sander menyuruh Sutriyah dan Febriani untuk merantai tangan Siti Khotimah di kandang anjing. Bahwa setelah mengetahui Siti Khotimah bisa melepas rantai tersebut, kemudian So Kasander membelikan 2 (dua) buah rantai dan 4 buah gembok yang digunakan untuk merantai kedua tangan Siti Khotimah di kandang anjing; (6) Siti Khotimah dituduh mencuri coklat milik Metty Kapantow, kemudian Metty Kapantow menyuruh Sutriyah, Inda Yanti, Saodah, Febriana untuk melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Siti Khotimah, untuk mengecek coklat yang dicuri kemudian pakaian Siti Khotimah dikenakan lagi dan dipasangkan borgol pada kedua tangan Siti Khotimah. (7) Akibat dari perbuatan para terdakwa merantai kaki Siti Khotimah menyebabkan Siti Khotimah mengalami luka melepuh pada pergelangan kedua kakinya yang disebabkan oleh bekas ikatan rantai yang mengakibatkan lecet dan peradangan. Bahwa setelah melihat kondisi tersebut justru Metty Kapantow

memerintahkan kepada Inda Yanti untuk mengambil air panas dicampur garam untuk merendam luka pergelangan kaki Siti Khotimah. Bahwa Metty Kapantow juga menyuruh Saodah untuk melakukan kekerasan kepada Siti Khotimah dengan cara menampar mukanya, mulutnya dan punggungnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 sampai 3 kali setiap minggu; (8) Bulan Oktober 2022 saat ulang tahun Dogi yaitu anjing milik para Terdakwa, So Kasander menyuruh Siti Khotimah mengambil kabel rollan tetapi Siti Khotimah mendengar kata koran, sehingga ketika memberikan koran tersebut, So Kasander langsung memaki dengan kata-kata goblok, budek sambil memukul kepala Siti Khotimah dengan menggunakan tangan kosong lalu menyundutkan rokok yang sedang menyala ke kedua tangan Siti Khotimah secara bergantian di ruang tamu dimana saat kejadian tersebut Metty Kapantow, Sutriyah, Evi ikut melihat namun pura-pura tidak mendengar kemudian So Kasander mendorong Siti Khotimah mendorong dari belakang hingga tersungkur ke depan, menampar pipi dan memukul kepala menggunakan sapu lidi; (9) So Kasander juga melakukan kekerasan terhadap Siti Khotimah dengan cara memukul bagian muka dengan tangan kanannya serta mengeluarkan perkataan goblog, setan, tukang fitnah dengan alasan karena Siti Khotimah memfitnah So Kasander telah meniduri asisten rumah tangga yang bernama Yessy; (10) Siti Khotimah dianggap berbohong kepada Metty Kapantow terkait pekerjaan mencuci handuk anjing, Metty Kapantow marah dan menyuruh Evi menyuapi Siti Khotimah dengan sambal cabai merah yang di ulek oleh Inda Yanti tanpa boleh minum dan disaksikan Sutriyah, Saodah dan Pebriana Amelia, setelah itu Metty Kapantow juga menghukum Siti Khotimah dengan menyuruh Inda Yanti dan Pebriana Amelia untuk membuka semua baju dan celana Siti Khotimah dan menyuruh Evi, dan Pariyah merantai kaki Siti Khotimah dikandang anjing; (11) Bulan November 2022, saat Siti Khotimah berada di kamar belakang dengan posisi tangan dirantai dan digantung di atas besi, Siti Khotimah buang air besar di celana, kemudian Metty Kapantow menyuruh Siti Khotimah memakan kotoran air besarnya, kemudian Evi melepaskan rantai tangannya dan kemudian Siti Khotimah memakan kotoran nya tersebut; (12) Bulan November sekitar seminggu sebelum Siti Khotimah berhenti bekerja, Metty Kapantow menyuruh Siti Khotimah bekerja tanpa menggunakan pakaian, saat di ruang tengah Metty Kapantow menyuruh Evi untuk membakar bulu kemaluan Siti Khotimah, kemudian Evi mengambil lilin dan menyalakan api, dan yang membakar bulu kemaluan Siti Khotimah adalah Pebriana Amelia; (13) Tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Siti Khotimah meminta kepada Metty Kapantow untuk berhenti kerja dan pulang ke rumah lalu Metty Kapantow menghubungi Heri Heriyanto sebagai makelar penyalur ART untuk menjemput dan diantarkan pulang ke kampung halamannya, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2022 Siti Khotimah tiba di rumah orang tuanya di Kabupaten Pemalang pukul 03.30 Wib diterima oleh Supono dan Eni Sopiya, kedua orang tua Siti Khotimah akhirnya mengantarkan ke RSUD dr. M. Ashari Pemalang hingga menjalani rawat inap; (14) Akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama Jane Sander, Evi, Sutriyah, Saodah, Inda Yanti, Pebriana Amelia dan Pariyah, menyebabkan Siti Khotimah mengalami luka bakar dikedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi, patah tulang tertutup pada

tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri memar dan lebam disekitaran mata, sebagaimana keterangan Dr. Athika Sofiana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor:370/6623/2022 tanggal 9 Desember 2022 dari RSUD M. ASHARI

Perbuatan tindakan mereka, pelaku penganiayaan dikenakan pasal 351 ayat 1, Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo, Pasal 55 angka 1 ke 1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa: "Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 275.042.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah)." Sementara kenyataannya pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pid.Sus/2023, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya 4 tahun penjara. Terdakwa juga wajib membayar uang restitusi sebesar Rp. 275.042.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah) kepada pihak korban.

Tinjauan yuridis, aspek sosiologi kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia sangat perlu dipahami. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kekerasan tersebut merupakan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga berkaitan dengan permasalahan sosial yang melibatkan dinamika kekuasaan, norma-norma budaya dan struktur-struktur sosial. Pekerja Rumah Tangga biasanya berasal dari kondisi ekonomi yang rentan, sehingga membuat mereka lebih mudah menjadi korban kekerasan. Dalam banyak kasus, mereka bekerja di lingkungan yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga kekerasan yang mereka alami sering kali dianggap sebagai hal yang wajar atau normal dalam hubungan majikan-pekerja (ILO, 2011).

Norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat turut berkontribusi signifikan dalam memperkuat tindakan kekerasan terhadap PRT. Dalam berbagai budaya, PRT sering dianggap sebagai "pelayan" yang tidak memiliki hak setara dengan anggota keluarga majikan. Pandangan ini mengakibatkan adanya legitimasi sosial untuk tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun mental, yang dilakukan oleh atasan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk melakukan transformasi sosial yang mendasar, termasuk pendidikan dan kampanye kesadaran, guna mengubah pandangan masyarakat mengenai PRT beserta hak-hak mereka. Peraturan yang secara komprehensif mengatur eksistensi pekerja rumah tangga ini. Yang juga dikenal sebagai Pembantu Rumah Tangga atau Asisten Rumah Tangga (Saraswati, Ayu, 2011).

Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dan Batasannya pada Kekerasan Ringan, Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan sering digunakan dalam kasus kekerasan terhadap PRT. Namun, pasal ini terbatas pada kategori penganiayaan ringan, sedang, dan berat. Dalam konteks kekerasan PRT, batasan ini

menjadi problematik ketika tindakan kekerasan menyebabkan dampak psikis, yang sering tidak diperlakukan sebagai tindak pidana penganiayaan dalam KUHP

Ketiadaan Perlindungan bagi Korban PRT, meskipun hukum pidana memberikan sanksi atas tindakan penganiayaan yang menyebabkan luka fisik, dampak psikologis akibat kekerasan sering kali kurang diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketidakjelasan hukum terkait pemulihan psikologis bagi korban PRT yang mengalami kekerasan terus-menerus dari majikan mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena tidak ada mekanisme khusus yang memberikan perlindungan atau pemulihan bagi korban yang mengalami trauma jangka Panjang. Ketidakjelasan Status Hukum PRT dalam hubungannya dengan majikan menimbulkan problematika yuridis yang signifikan. Banyak PRT yang bekerja tanpa kontrak tertulis, sehingga hubungan kerja antara majikan dan PRT sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kondisi ini membuat PRT sulit menuntut hak mereka jika terjadi kekerasan, karena tidak ada dokumen yang menunjukkan hubungan kerja yang sah secara hukum. Hal ini berakibat pada lemahnya perlindungan hukum bagi PRT dalam kasus kekerasan yang mereka alami (ILO, 2011).

Tinjauan yuridis pada putusan ini juga mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan undang-undang dan implementasinya. Dalam kasus ini, pasal-pasal yang diterapkan, termasuk Pasal 44 UU KDRT dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, seharusnya memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Namun, putusan hakim menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman masih mempertimbangkan berbagai faktor yang kadang tidak mendukung perlindungan penuh bagi PRT.

Signifikansi perlindungan hukum untuk PRT di Indonesia, PRT tergolong dalam kategori pekerja yang rawan menghadapi berbagai jenis kekerasan, baik secara fisik maupun mental dari majikan mereka. Perlindungan terhadap PRT sangat penting, mengingat banyak dari mereka yang bekerja tanpa kontrak kerja formal dan memiliki akses terbatas terhadap keadilan hukum. Urgensi ini dikuatkan oleh tingginya angka kekerasan yang dilaporkan oleh PRT, di mana sering kali mereka mengalami penganiayaan, pelecehan, bahkan ancaman yang tidak mendapat perhatian hukum yang memadai (Human Right, 2011).

Sosiologis kasus ini mengungkapkan realitas sosial yang sering dihadapi oleh PRT di Indonesia, yaitu posisi mereka yang rentan dan sering kali sulit mendapat perlindungan hukum memadai. Posisi sosial PRT yang cenderung lemah berpotensi dieksploitasi, dan sering kali mereka tidak berani mengadukan kekerasan yang dialaminya karena ketergantungan ekonomi atau ketakutan akan ancaman dari pelaku. Fenomena ini memperkuat urgensi penegakan hukum yang berpihak kepada keadilan bagi kelompok rentan (Chant, Sylvia, 2009).

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel juga memperlihatkan adanya disparitas dalam penjatuhan hukuman. Meskipun terdakwa terbukti melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat, hukuman yang dijatuhkan dirasa masih kurang memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Hakim menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dengan uang restitusi, tetapi hukuman ini dianggap belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga.

Penelitian tentang kekerasan terhadap PRT yang menyebabkan luka berat dan trauma mental memiliki urgensi tinggi karena menyangkut pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia. Secara filosofis, Pancasila sebagai dasar negara menempatkan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai nilai utama dalam interaksi sosial. Tindakan kekerasan terhadap PRT bertentangan dengan prinsip kemanusiaan ini, sehingga memerlukan pembahasan yang mendalam untuk menjamin keadilan bagi korban dan hukuman yang sesuai bagi pelaku.

Dorongan segera untuk mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga juga mendapat dukungan dari Presiden Republik Indonesia yang telah menunjukkan komitmennya dengan memberikan petunjuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Ketenagakerjaan untuk berkoordinasi dan berkonsultasi mengenai percepatan pembahasan RUU PPRT ini bersama DPR RI dan semua pihak yang terkait (CNN Indonesia, 2023). Harapan untuk pengesahan RUU PPRT semakin meningkat, berkat dukungan instruksi serta perintah langsung dari Presiden, yang juga meningkatkan kemungkinan RUU itu segera disetujui. Pembahasan mengenai RUU PPRT ini telah dilaksanakan berkali-kali dan telah dimasukkan ke dalam Prolegnas serta Prolegnas Prioritas DPR RI Tahun 2020. Di samping itu, UU PPRT diterima dalam rapat Paripurna DPR RI pada 21 Maret 2023 sebagai usulan inisiatif DPR untuk dibahas bersama pemerintah. Namun, hingga sekarang, RUU itu masih belum menerima persetujuan.

Normatif ketidakadaan/kekosongan hukum tertentu yang melindungi pekerja rumah tangga menjadi masalah utama dalam sistem hukum di Indonesia. Saat ini, meskipun terdapat Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), pelaksanaannya belum maksimal dalam memberikan perlindungan kepada PRT sebagai kelompok yang rentan.

Perspektif sosiologis, PRT kerap kali muncul dari golongan ekonomi yang tidak kuat dan mempunyai akses terbatas terhadap pendidikan serta informasi hukum. Relasi kuasa yang timpang antara majikan dan pekerja membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Dalam konteks ini, kekerasan terhadap PRT tidak hanya menjadi permasalahan individu tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural dalam masyarakat. Penelitian ini penting untuk mengungkap akar sosial dari kekerasan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki struktur perlindungan sosial bagi PRT (ILO, 2019).

Penelitian ini berfungsi untuk membangun kesadaran sosial mengenai isu kekerasan terhadap PRT. Termasuk Luka batin yang dialami oleh PRT karena penganiayaan yang dilakukan oleh atasan merupakan isu serius yang memerlukan perhatian dalam tinjauan yuridis di Indonesia. Kekerasan ini tidak hanya menimbulkan cedera fisik, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam, dan sering kali diabaikan dalam proses hukum. Dalam konteks ini, luka batin dapat mencakup trauma emosional, kecemasan, depresi, dan perasaan tidak berdaya yang berkepanjangan. Dengan demikian, sangat krusial untuk menyadari bahwa perlindungan hukum untuk PRT harus mencakup dimensi kesehatan mental dan emosional, tidak hanya proteksi fisik (Herman, Judith Lewis, 1992).

Penelitian ini mendukung reformasi hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan seperti PRT. Dengan menggali akar filosofis, problematika hukum, dan dinamika sosial terkait kekerasan terhadap PRT, penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PPRT dan memperbaiki mekanisme penegakan hukum. Hal ini mendesak untuk memastikan bahwa hukum di Indonesia mampu melindungi seluruh warganya, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka (Pound, Roscoe 1959).

METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis aspek hukum dari keputusan pengadilan dengan fokus pada norma hukum positif, doktrin, prinsip hukum, serta putusan hakim sebagai hasil interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan normatif dipilih karena studi ini menitikberatkan pada analisis hukum mengenai pertimbangan dan argumen hakim dalam memberikan putusan pidana. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian pustaka (*library research*). Studi ini dilaksanakan dengan menganalisis sumber-sumber hukum utama, seperti salinan resmi keputusan pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, juga dimanfaatkan sumber hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal akademis, dan pandangan para ahli hukum untuk memperkuat analisis dan argumen yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pengumpulan data, metode dokumentasi berfungsi sebagai alat utama. Para peneliti menganalisis dokumen putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel dengan seksama, terutama bagian pertimbangan hakim, urutan peristiwa, pengenalan peran terdakwa, serta landasan hukum yang diterapkan dalam penjatuhan pidana. Dokumentasi dilaksanakan dengan cara sistematis untuk mengidentifikasi keterkaitan antara fakta hukum, bukti, dan norma hukum yang ada. Metode ini dianggap berhasil karena sumber data utama berupa dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*). Analisis data dilaksanakan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Peneliti menggambarkan fakta-fakta yang muncul dalam keputusan dan menganalisisnya dengan pendekatan hukum yang sesuai. Analisis ini melibatkan penafsiran mengenai penerapan pasal-pasal hukum, konsistensi argumen hukum dalam keputusan hakim, serta kecocokan antara amar keputusan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi apakah keputusan telah mencerminkan keadilan substantif dan kepastian hukum. Kevalidan data dan keabsahan hasil analisis, diterapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari keputusan, peraturan hukum, dan literatur ilmiah. Selain itu, dilakukan analisis terhadap keputusan serupa untuk mengamati konsistensi penerapan hukum dalam situasi yang sebanding. Dengan metodologi ini, diharapkan hasil riset dapat

memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang menjadi perhatian dalam keputusan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Teknik Keabsahan Data Credibility

1. Sumber Data yang terpercaya

Triangulasi sumber data dilakukan dengan menelaah dan membandingkan empat sumber utama : PKDRT, KUHP, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Sumber pertama yang digunakan adalah Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Uji Kredibilitas PKDRT Tahun 2004 melalui triangulasi sumber data untuk menguji kredibilitas Undang-Undang PKDRT dan penerapannya dari dua sudut pandang : dokumen resmi, dan pendapat ahli hukum

Berdasarkan dokumen resmi berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dapat dipastikan bahwa Undang-Undang ini merupakan langkah penting dalam penanganan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Undang-Undang PKDRT disahkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menetapkan sanksi bagi pelaku.

Secara formal, Undang-Undang PKDRT memiliki dasar hukum yang sah dan berlaku secara nasional. Namun, dari sudut pandang akademik dan ahli hukum, undang-undang ini sering dikritik karena beberapa pasalnya dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia saat ini. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa terdapat asas-asas hukum dalam undang-undang ini perlu diperbarui agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman dan praktik hukum kontemporer.

Praktik penegakan hukum, anggota penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, masih aktif menggunakan Undang-Undang PKDRT sebagai acuan dalam memproses dan memutus kasus terkait kekerasan dalam rumah tangga. Melalui triangulasi data, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang PKDRT secara formal masih berlaku dalam sistem hukum Indonesia, namun secara substansial memerlukan pembaharuan untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum terhadap pelaku dapat dilakukan secara efektif.

Peneliti merujuk secara langsung pada beberapa pasal dalam Undang-Undang PKDRT, seperti pasal 6 yang mengatur tentang kekerasan fisik, pasal 7 tentang kekerasan psikis, dan pasal 8 tentang kekerasan seksual. Pasal-pasal ini memberikan batasan yang jelas mengenai berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam praktiknya, seringkali sulit untuk membedakan antara berbagai bentuk kekerasan, terutama ketika tidak terdapat bukti yang jelas atau pernyataan eksplisit dari pelaku mengenai niatnya.

Sumber informasi yang umum digunakan untuk meneliti hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia termasuk karya-karya akademis dan penelitian yang membahas implementasi dan dampak Undang-Undang PKDRT.

Peneliti berpendapat bahwa Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang penting, namun perlu adanya evaluasi dan revisi untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap korban dapat dilakukan secara optimal dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Sumber kedua yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023. Undang-Undang ini ditetapkan sebagai pengganti KUHP yang lama, yang merupakan warisan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) kolonial Belanda. Pengesahan KUHP 2023 bertujuan untuk memperbarui dan memperkuat hukum pidana nasional Indonesia, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dan membangun sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan.

Undang-Undang ini, yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, menegaskan konstitusionalitasnya dan mengatur berbagai aspek hukum pidana yang masih relevan dengan konteks sosial saat ini. Meskipun terdapat beberapa perubahan yang diusulkan dan diadopsi, KUHP 2023 diharapkan dapat menjadi landasan yang lebih baik dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Para profesional hukum percaya bahwa KUHP 2023 merupakan langkah maju dalam hukum pidana Indonesia karena mengatur prinsip-prinsip dasar seperti asas praduga tak bersalah, proses hukum yang adil, dan hak-hak tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Namun, beberapa ahli termasuk Andi Hamzah, mencatat bahwa meskipun ada kemajuan, masih terdapat kelemahan dalam beberapa ketentuan, seperti perlindungan korban yang mampu dan potens yang diizinkan oleh aparat penegak hukum.

Menurut (Muhammad, 2006) Selama masa kemerdekaan Indonesia, KUHP menjadi salah satu instrumen hukum yang penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan. Berbagai revisi dan perubahan dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Tujuan utama dari KUHP adalah untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan menjaga keamanan serta ketertiban umum. Salah satu latar belakang penting dalam perubahan KUHP adalah reformasi hukum yang terjadi di Indonesia pada akhir abad ke-20. Reformasi ini memunculkan tuntutan akan perlunya perubahan dalam sistem hukum yang lebih transparan, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Beberapa isu yang menjadi perhatian utama dalam reformasi KUHP adalah hak asasi manusia, perlindungan korban, perlindungan anak, kebebasan berpendapat, dan sebagainya.

Menurut Nugroho (2019) Perubahan KUHP juga harus memperhatikan kebutuhan perlindungan terhadap korban kejahatan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual. KUHP yang diperbarui harus memiliki mekanisme yang efektif dalam menangani kasus-kasus ini dan memberikan keadilan kepada para korban. Dalam konteks global, penting bagi Indonesia untuk terus beradaptasi dengan perkembangan hukum pidana internasional. Hal ini melibatkan pengakuan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, seperti prinsip-prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kesesuaian KUHP dengan standar internasional ini akan memperkuat

citra Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang kompleks, perlu diingat bahwa KUHP adalah instrumen hukum yang terus berkembang. Perubahan dan penyesuaian terhadap KUHP merupakan upaya untuk memastikan bahwa hukum pidana di Indonesia relevan, efektif, dan adil. Proses ini juga harus mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga kepentingan mereka terwakili dengan baik dalam perubahan hukum yang dilakukan.

Pelaksanaan di lapangan, KUHP 2023 menjadi pedoman utama bagi penegak hukum. Namun, laporan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengindikasikan bahwa pelanggaran dalam pelaksanaannya masih sering terjadi, seperti penahanan sembarangan dan pembatasan akses untuk pendampingan hukum. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Dapat disimpulkan bahwa KUHP 2023 tetap berlaku secara hukum dan memiliki makna signifikan dalam melindungi hak tersangka/terdakwa. Secara khusus, Pasal 184 ayat (1) yang menerangkan jenis alat bukti yang diakui dalam bidang perdagangan pidana menjadi acuan dalam menilai kelayakan proses peradilan, terutama pada kasus yang menjadi fokus penelitian. Peneliti berpendapat bahwa pernyataan saksi dan visum et repertum perlu dianalisis dengan teliti oleh hakim, sebab bukti tersebut adalah bukti yang valid. Akan tetapi, dalam beberapa putusan yang dianalisis, sepertinya pertimbangan terhadap alat bukti tersebut tidak dilakukan secara optimal, sehingga berkontribusi pada putusan yang tidak selaras dengan keadilan.

Sumber ketiga merupakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Aturan ini dibuat untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja rumah tangga di Indonesia, yang sering kali berada dalam kondisi rentan dan kurang mendapat perhatian dalam sistem hukum tenaga kerja.

Aturan ini dirancang untuk memastikan hak-hak pekerja rumah tangga, termasuk hak atas gaji yang adil, waktu kerja yang wajar, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang tidak adil. Diharapkan melalui peraturan ini, pekerja rumah tangga dapat menjalani pekerjaan dalam keadaan yang aman dan sejahtera, serta memperoleh perlindungan hukum yang cukup.

Para ahli hukum dan aktivis ketenagakerjaan menganggap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 sebagai langkah yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan buruh rumah tangga. Namun, beberapa pakar juga mencatat bahwa masih ada hambatan dalam pelaksanaannya, seperti minimnya sosialisasi tentang peraturan ini kepada masyarakat dan pekerja rumah tangga itu sendiri.

Praktik pelaksanaan di lapangan, regulasi ini menjadi pedoman bagi majikan dan tenaga kerja rumah tangga. Namun, laporan dari berbagai institusi, termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta organisasi non-pemerintah, menunjukkan bahwa pelanggaran hak-hak pekerja rumah tangga masih sering terjadi, seperti keterlambatan dalam pembayaran upah, jam kerja yang berlebihan, dan perlakuan yang tidak adil. Ini menunjukkan terdapatnya perbedaan antara norma hukum dan

penerapan di lapangan. Dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tetap valid secara hukum dan memiliki arti penting dalam melindungi hak-hak pekerja rumah tangga. Secara khusus, ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak dasar bagi pekerja rumah tangga menjadi landasan dalam memberikan perlindungan yang diberikan. Peneliti menganggap bahwa meskipun regulasi ini menawarkan dasar hukum yang tegas, masih diperlukan usaha tambahan untuk memastikan hak-hak pekerja rumah tangga dapat dipenuhi dan terlindungi secara efisien.

Sumber keempat adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pid.Sus/2023/Pn Jkt Sel diuji kredibilitas dengan menelaah dokumen hukum resmi, dan analisis akademik. Berdasarkan dokumen remi yang tersedia melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, perkara ini menyangkut kasus kekerasan terhadap PRT yang menimpa korban Siti Khotimah. Kasus ini melibatkan dakwaan penganiayaan berat yang mengakibatkan luka-luka yang serius terhadap PRT, dengan pertimbangan Hakim yang mengeksplorasi aspek kerentanan posisi PRT dalam relasi kuasa majikan-pekerja dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Sudut pandang akademik, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel telah mendapat perhatian serius dari para akademisi hukum, yang menyoroti kompleksitas Perlindungan Hukum bagi PRT dalam sistem keadilan pidana. Nur'afifah Shalehah (2024), dalam Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Kasus Penganiayaan Pekerja Rumah Tangga Studi Kasus Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel", menegaskan bahwa perlindungan hukum untuk PRT sangat krusial mengingat posisi mereka yang lemah dalam sistem peradilan pidana. Keputusan ini bisa menjadi contoh signifikan dalam memberikan perlindungan yang lebih baik untuk PRT. Evaluasi terhadap keputusan hakim dalam perkara ini, mencakup alasan hukum yang diterapkan dan cara hakim memahami peraturan yang ada, serta konsekuensinya bagi PRT. meliputi dampak sosial dari keputusan tersebut, seperti bagaimana keputusan ini dapat mengubah pandangan masyarakat mengenai PRT dan signifikansi pengakuan hak-hak mereka.

peneliti memandang bahwa putusan ini penting untuk dikritisi karena memperlihatkan kemungkinan terjadinya terjadi kesengajaan dalam penilaian unsur pengabaian terhadap kesejahteraan. Berdasarkan hasil telaah terhadap putusan ini, peneliti menyimpulkan bahwa penilaian terhadap unsur keadilan dan kepastian hukum belum dilakukan secara optimal dan mendalam oleh masyarakat, terutama dalam kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga dengan unsur pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

1. Verifikasi Informasi

Verifikasi informasi terkait pekerja rumah tangga dalam konteks studi keputusan nomor 254/Pid.Sus.2023/PN Jkt Sel adalah langkah krusial untuk menjamin ketepatan dan keabsahan data yang berkaitan dengan kasus itu. Tahapan ini diawali dengan pengumpulan data penting, seperti dokumen pengadilan, pernyataan saksi, dan evidensi yang disediakan oleh kedua pihak. Dalam konteks

ini, data tentang status pekerja rumah tangga, situasi kerja, dan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan menjadi perhatian utama dalam proses verifikasi.

Proses Verifikasi Informasi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data : mengumpulkan semua dokumen dan bukti yang relevan terkait dengan kasus
- b. Analisis bukti : menilai keabsahan dan relevansi bukti yang dikemukakan oleh kedua belah pihak
- c. Konsultasi dengan ahli : melibatkan ahli untuk memberikan pendapat profesional mengenai bukti yang kompleks.

Kasus ini melibatkan isu hukum yang signifikan, dimana verifikasi informasi menjadi kunci dalam menentukan hasil akhir. Keputusan yang diambil setelah verifikasi yang cermat dapat berdampak tidak hanya pada pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga masyarakat luas, terutama dalam konteks hukum dan keadilan sosial

2. Konteks Sosial dan Budaya

Konteks sosial dan budaya Indonesia, pekerja rumah tangga (PRT) masih sering dianggap berada di posisi yang lebih rendah dibandingkan profesi lainnya. Hal ini terkait erat dengan struktur budaya patriarki dan feodalisme yang sangat mendalam, di mana pekerjaan rumah dianggap sebagai tugas yang tidak memerlukan keahlian khusus dan secara sosial dinilai rendah. Dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan, kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga menggambarkan ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara majikan dan pekerja yang masih ada hingga kini. PRT kerap kali bekerja tanpa kontrak resmi dan juga sering kali mengalami perlakuan semena-mena dari majikan.

Secara kultural, interaksi antara atasan dan PRT sering kali dipandang sebagai relasi "keluarga semu", di mana pekerja dianggap sebagai bagian dari keluarga, tetapi tanpa adanya perlindungan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh pekerja formal. Akibatnya, banyak pekerja rumah tangga yang tidak mendapatkan jaminan sosial, upah yang adil, dan perlindungan hukum. Dalam kasus yang dibahas dalam keputusan tersebut, budaya "diam" dan rasa takut untuk melapor menjadi salah satu faktor yang menyulitkan korban kekerasan mendapatkan keadilan dengan cepat. Budaya merasa malu dan adanya tabu untuk melaporkan majikan juga memperburuk ketidakberdayaan pekerja.

Segi sosial, rendahnya akses informasi dan tingkat pendidikan para PRT semakin memperburuk keadaan mereka. Banyak pekerja rumah tangga yang berasal dari desa atau wilayah terpencil dan bekerja karena tuntutan ekonomi. Situasi ini dimanfaatkan oleh beberapa majikan yang beranggapan PRT tidak menyadari hak-haknya, sehingga mereka diperlakukan secara tidak etis. Dalam keputusan 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel, terlihat bahwa pelaku kekerasan memanfaatkan posisinya yang lebih tinggi sebagai pemberi kerja untuk melakukan tindakan kekerasan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum. Di samping itu, buruknya regulasi hukum yang khusus melindungi pekerja rumah tangga di Indonesia juga menjadi sumber masalah. Hingga kini, belum terdapat

undang-undang khusus yang secara jelas mengatur perlindungan bagi pekerja rumah tangga, berbeda dengan pekerja formal lainnya.

Keputusan ini mencerminkan ketertinggalan perlindungan hukum bagi kelompok rentan di dalam struktur sosial. Dalam situasi ini, pendekatan budaya dan perubahan hukum harus sejalan agar nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dapat diimplementasikan secara nyata. Oleh karena itu, analisis terhadap keputusan itu bukan hanya krusial untuk mengevaluasi tanggung jawab pidana pelaku, tetapi juga sebagai refleksi sosial mengenai masih adanya ketimpangan struktural yang dialami oleh buruh rumah tangga. Penegakan hukum dalam perkara ini harus menjadi kesempatan untuk mendorong transformasi sosial dan budaya, agar masyarakat lebih menghormati martabat setiap profesi, serta mendorong penyusunan payung hukum yang melindungi hak-hak PRT secara menyeluruh.

3. Ulasan dan Peer Review

Ulasan tentang perlakuan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) dalam studi Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan mengindikasikan bahwa posisi PRT dalam sistem sosial dan hukum di Indonesia masih sangat lemah. Dari keputusan tersebut terungkap bahwa korban, yang berprofesi sebagai PRT, mengalami kekerasan fisik dan mental dari majikannya, mengindikasikan pelanggaran hak asasi manusia yang fundamental. Dalam tinjauan akademis, kasus ini sering digunakan sebagai contoh nyata dari kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kelompok pekerja rumah tangga, terutama perempuan.

Peer review oleh akademisi hukum, sosiolog, dan aktivis perlindungan pekerja menunjukkan kekhawatiran mengenai lemahnya regulasi dan pengawasan pemerintah terkait hubungan kerja di sektor domestik. Banyak ahli menekankan bahwa hubungan kerja di rumah tangga sering kali tidak didukung oleh kontrak kerja yang resmi, sehingga menyulitkan PRT dalam memperjuangkan hak atau keadilan jika terjadi pelanggaran. Penelitian lintas disiplin juga menilai bahwa situasi ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam menciptakan mekanisme perlindungan hukum yang adil dan inklusif.

Pandangan hukum, sejumlah ahli berpendapat bahwa hakim dalam keputusan ini telah bertindak sesuai dengan prosedur dengan memberikan hukuman kepada pelaku kekerasan. Namun, sejumlah peninjau sejawat juga menekankan bahwa keputusan pidana saja tidak memadai – diperlukan tindakan pencegahan dan regulasi untuk mencegah terjadinya kasus serupa. Para pakar merekomendasikan agar undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang telah tertunda di Indonesia segera disahkan, untuk memberikan jaminan hukum yang kokoh bagi kelompok tenaga kerja ini.

Ulasan dari organisasi masyarakat sipil dan LSM yang fokus pada buruh domestik juga menekankan pentingnya pendidikan kepada masyarakat mengenai status PRT sebagai tenaga kerja, bukan sebagai pembantu dalam arti tradisional yang seringkali mengaburkan perbedaan hak dan kewajiban. LSM seperti JALA PRT dan Komnas Perempuan menyatakan bahwa kasus dalam putusan ini hanya merupakan “puncak gunung es” dari berbagai bentuk kekerasan terhadap PRT yang tidak pernah sampai di pengadilan. Mereka merekomendasikan kerja sama

antara negara, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk membangun sistem perlindungan yang komprehensif.

4. Testimoni korban

Keputusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan, kesaksian korban merupakan salah satu elemen terpenting untuk mengeksplorasi fakta-fakta kekerasan yang dialaminya sebagai asisten rumah tangga. Korban, seorang wanita yang bekerja dalam rumah tangga terdakwa, memberikan keterangan langsung di depan majelis hakim tentang berbagai jenis kekerasan fisik dan mental yang dialaminya selama bekerja. Dalam persidangan, korban menjelaskan secara mendetail bagaimana ia dipukul, dibentak, dan diperlakukan secara tidak manusiawi dalam kehidupan sehari-harinya oleh majikannya yang seharusnya memberikan perlindungan dan memperlakukannya dengan hormat.

Kesaksian korban menunjukkan bahwa kekerasan yang dialaminya bukan terjadi sekali saja, melainkan berlangsung secara berulang dan terorganisir dalam rentang waktu tertentu. Ia menyatakan bahwa setiap kesalahan kecil yang terjadi, seperti terlambat menyuguhkan makanan atau tidak membersihkan ruangan sesuai harapan majikan, sering kali mendapat balasan berupa hukuman fisik atau verbal. Kesaksiannya menunjukkan rasa takut dan tekanan mental yang sangat besar, sehingga ia tidak berani melapor sampai kekerasan mencapai tahap yang mengancam fisik dan jiwanya. Kesaksian ini berfungsi sebagai bukti yang kuat dan kemudian dianggap sebagai pertimbangan utama oleh hakim saat memberikan vonis pidana kepada terdakwa.

Selain itu, korban juga menjelaskan mengenai hambatan yang dihadapinya dalam memperoleh akses komunikasi dan kebebasan pribadi. Ia mengakui bahwa ia tidak diizinkan menggunakan ponsel dengan bebas dan juga jarang mendapatkan waktu istirahat yang memadai. Testimoni ini memperlihatkan bahwa hubungan kerja dalam rumah tangga sering kali berakhir pada eksploitasi, atas alasan ikatan kekeluargaan atau kesetiaan. Saat korban akhirnya mendapatkan peluang untuk meninggalkan lingkungan kerja yang abusif dan melaporkan insiden tersebut, ia menerima dukungan dari pihak ketiga, seperti tetangga dan organisasi bantuan hukum yang mendukung proses hukum.

5. Analisis Data yang Transparan

Analisis data yang jelas pada studi putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan dilakukan dengan mencari dan menyajikan fakta-fakta hukum yang didapat dari dokumen putusan secara objektif dan terstruktur. Dalam konteks ini, data inti yang dianalisis meliputi identitas korban sebagai tenaga kerja domestik, urutan kejadian kekerasan yang terjadi, bukti yang disampaikan, dan pertimbangan hukum dari majelis hakim. Seluruh unsur ini dianalisis dengan metode yuridis normatif guna memastikan bahwa penafsiran terhadap data tidak melenceng dari sumber resmi dan prinsip keadilan.

Data disajikan tanpa menutupi fakta, baik dari perspektif korban maupun terdakwa. Contohnya, mengenali jenis kekerasan yang terjadi seperti memukul, mengancam, dan merendahkan martabat didasarkan pada bukti visum et repertum, keterangan korban, dan saksi yang lain. Analisis dijalankan dengan menghubungkan fakta tersebut pada ketentuan hukum yang terkait, terutama

dalam KUHP mengenai penganiayaan dan perlindungan pekerja. Keterbukaan dalam analisis ini mencerminkan usaha peneliti untuk menghindari kecenderungan yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama korban.

Data juga dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola sistemik dalam hubungan kerja domestik yang cenderung mengeksploitasi. Dari analisis isi putusan, dapat dilihat bahwa korban tidak memiliki kontrak kerja yang tertulis, tidak mendapatkan upah yang wajar, dan tidak mempunyai akses untuk melaporkan tindakan kekerasan. Penemuan ini disampaikan secara terbuka untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi sosial-hukum PRT dalam sistem hukum Indonesia. Analisis ini juga memanfaatkan data tambahan dari laporan LSM dan survei nasional mengenai perlakuan terhadap PRT, untuk memperluas sudut pandang.

Aspek transparansi juga terlihat dalam metodologi peneliti dalam menyusun interpretasi hukum dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai hak asasi manusia. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa unsur kekerasan terbukti secara resmi dan meyakinkan, dievaluasi dengan menampilkan bagaimana bukti-bukti mendukung kesimpulan itu. Peneliti juga melakukan perbandingan dengan sejumlah putusan sejenis untuk memastikan adanya konsistensi dalam penerapan hukum serta menunjukkan posisi putusan ini dalam perkembangan konteks yurisprudensi nasional.

6. Konsultasi dengan Ahli

Menganalisis putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan, berkonsultasi dengan ahli adalah langkah krusial untuk memperkuat pemahaman hukum dan konteks terkait isu pekerja rumah tangga (PRT). Para ahli yang terlibat berasal dari beragam disiplin ilmu, termasuk hukum pidana, hukum ketenagakerjaan, psikologi forensik, dan sosiologi. Tujuannya adalah untuk memperoleh penilaian objektif dan multidimensi terhadap fakta-fakta kasus, serta menilai sejauh mana perlindungan hukum bagi korban sebagai PRT telah diterapkan secara adil dalam keputusan tersebut.

Pakar hukum pidana melakukan kajian tentang pembentukan elemen-elemen pidana, terutama yang berkaitan dengan kekerasan domestik dan kekerasan fisik terhadap karyawan. Mereka berpendapat bahwa pasal yang digunakan oleh hakim telah sesuai dengan bukti dan fakta hukum, tetapi mereka juga mengkritik ketidakadaan regulasi spesifik yang mengatur pekerja rumah tangga sebagai subjek perlindungan ketenagakerjaan secara menyeluruh. Menurut para pakar, hal ini menandakan adanya celah hukum yang perlu segera diselesaikan dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan PRT.

Perspektif psikologi forensik, konsultasi dengan pakar membantu menguraikan pengaruh psikologis yang dirasakan korban akibat tindakan kekerasan yang berulang. Ahli psikologi menilai bahwa korban menghadapi beban mental yang serius, trauma emosional, dan hilangnya rasa aman, yang memperkuat argumen bahwa perilaku terdakwa bukan hanya kesalahan kecil, melainkan merupakan tindakan kekerasan sistemik. Penilaian ini sangat penting untuk mendorong pemahaman bahwa kekerasan terhadap PRT harus dipandang bukan

sekadar pelanggaran fisik, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar dan kesehatan mental korban.

Sosiolog menyatakan bahwa kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga dalam situasi ini mencerminkan ketidakadilan dalam struktur sosial, di mana PRT dipandang sebagai kelas rendah dan mudah terdiskriminasi. Mereka menyatakan bahwa hubungan kekuasaan antara majikan dan PRT sering kali tidak seimbang akibat perbedaan signifikan dalam latar belakang ekonomi, pendidikan, dan status sosial. Konsultasi ini memberikan konteks penting supaya keputusan tidak hanya dipandang dari sudut pandang legalistik saja, tetapi juga dari realitas sosial yang lebih luas.

Pembahasan

Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan akibat belum adanya payung hukum yang komprehensif, khususnya karena RUU Perlindungan PRT belum disahkan. Ketimpangan relasi kuasa antara majikan dan PRT, rendahnya pengetahuan hukum, serta stigma sosial membuat banyak PRT enggan atau kesulitan menempuh jalur hukum. Komnas Perempuan menegaskan bahwa ketiadaan regulasi khusus menjadi faktor berulangnya kekerasan dan minimnya pemenuhan hak PRT.

Secara teoretis, perlindungan PRT korban kekerasan dapat dijelaskan melalui Teori Perlindungan Korban (Viktimologi), Teori Keadilan John Rawls, Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, Teori Kesejahteraan, dan Teori Hak Asasi Manusia. Keseluruhan teori tersebut menegaskan bahwa PRT berhak atas perlakuan yang adil, kepastian hukum, perlindungan, pemulihan, serta jaminan kesejahteraan dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjamin hak-hak tersebut.

Upaya hukum bagi PRT korban kekerasan dapat ditempuh melalui jalur nonformal dan formal. Pada tingkat awal, RT dapat berperan sebagai mediator dan penghubung dengan pihak berwenang. Jalur formal dilakukan melalui pelaporan ke kepolisian, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan di Kejaksaan, hingga persidangan di pengadilan. Kekerasan terhadap PRT dapat dijerat menggunakan KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang mengakui PRT sebagai bagian dari lingkup rumah tangga dan menjamin hak korban atas perlindungan dan pemulihan.

Namun demikian, perlindungan hukum yang ada masih belum optimal. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 belum mampu mengatur secara rinci standar upah, jam kerja, cuti, serta perlindungan dari kekerasan. Oleh karena itu, pengesahan RUU Perlindungan PRT menjadi sangat mendesak guna memberikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan menyeluruh bagi PRT. Perlindungan hukum bagi PRT harus dilaksanakan secara preventif dan represif sebagai bagian dari kebijakan sosial dan kebijakan penegakan hukum negara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai teknik keabsahan data (credibility) dan pembahasan terhadap kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia masih belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Meskipun berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 telah memberikan dasar perlindungan hukum, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi penegakan hukum maupun kesadaran masyarakat. Melalui triangulasi sumber data, verifikasi informasi, analisis konteks sosial budaya, ulasan akademik, testimoni korban, analisis data yang transparan, serta konsultasi dengan para ahli, penelitian ini menunjukkan bahwa posisi PRT masih berada dalam kondisi rentan akibat ketimpangan relasi kuasa antara majikan dan pekerja, rendahnya akses terhadap informasi hukum, serta kuatnya stigma sosial yang memandang pekerjaan domestik sebagai pekerjaan yang rendah. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan korban kekerasan sulit mendapatkan perlindungan hukum secara cepat dan efektif. Kasus dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan juga menggambarkan bahwa kekerasan terhadap PRT tidak hanya merupakan persoalan hukum pidana semata, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Kesaksian korban, bukti-bukti hukum, serta analisis akademik menunjukkan adanya eksploitasi dan kekerasan yang terjadi secara berulang akibat lemahnya pengawasan serta tidak adanya regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur hubungan kerja dalam sektor domestik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dari negara, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Salah satu langkah penting yang harus segera dilakukan adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) agar tercipta kepastian hukum, keadilan substantif, serta perlindungan yang lebih menyeluruh bagi PRT. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan kuat, diharapkan hak-hak pekerja rumah tangga dapat terlindungi secara optimal serta mampu mencegah terulangnya kasus kekerasan serupa di masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *"Penggunaan analisis tematik dalam psikologi"*. Penelitian Kualitatif dalam Psikologi, 3(2), 77-101
- Corrigan, P. W., & Watson, A. C. (2002). Understanding the impact of stigma on people with mental illness. *World Psychiatry*, 1(1), 16-20.
- Insel, T. (2014). The NIMH Research Domain Criteria (RDoC) Project: A New Framework for Research. *American Journal of Psychiatry*, 171(4), 395-397.
- Maslow, A. H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. *Psychological Review*, 50(4), 370-396.

-
- Muhammad, R. (2006). *Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana Dan Pemidanaan Dalam RUU KUHP*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 13(2), Article 2
- Nugroho, N. (2019). *URGENSI PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM DINAMIKA MASYARAKAT INDONESIA. SPEKTRUM HUKUM*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1102>
- Savitri, A. (2022). *Urgensi Pengesahan RUU PPRT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kebijakan.
- Sukma, R. (2011). "Indonesia's Foreign Policy: A New Paradigm." *The Jakarta Post*.
- Vasak, K. (1979). "A 30-year struggle: the sustained efforts to give force to the Universal Declaration of Human Rights." *UNESCO Courier*, 32(11), 29–32.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. BPS
- CNN Indonesia. (2023, January 18). Jokowi Perintahkan 2 Menteri Lobi DPR Sahkan RUU Perlindungan PRT.
- Human Rights Watch. (2019). "Why It's Time for Indonesia to Pass a Domestic Workers Bill."
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). (1966). Adopted by the UN General Assembly.
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). (1966). Adopted by the UN General Assembly.
- International Domestic Workers Federation (IDWF). (2020). *About Domestic Workers*. Diakses dari <https://idwfed.org/about-us/about-domestic-workers/>.
- International Labour Organization (ILO). (2011). *C189 - Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)*. Diakses dari <https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/domestic-workers/lang--en/index.htm>
- International Labour Organization (ILO). (2013). *Domestic Workers: A Statistical Profile*. Geneva: International Labour Office.
- International Labour Organization (ILO). (2016). *Domestic Workers Across the World: Global and regional statistic and the extent of legal protection*
- Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia Indonesia 2022*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2024). *Lembar Fakta Catatan Tahunan 2024: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Domestik*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.
- World Bank. (2017). "The Unseen Labor: Domestic Workers and the Global Economy."
- World Bank. (2021). *Indonesia Country Environmental Analysis*. Washington, DC: World Bank Group.
- World Health Organization (WHO). (2013). *Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*. Geneva: WHO Press.
-

- World Health Organization. (2022). *Mental Health: Strengthening Our Response*. Geneva: WHO.
- Aristoteles. (2004). *Ethica Nicomachea* (Terj. Magnis-Suseno). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (atau edisi lainnya).
- Aristoteles. (2009). *Nicomachean Ethics*. (Terjemahan oleh W. D. Ross). Oxford University Press
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi V). Jakarta: Balai Pustaka.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (3rd ed.). Allyn and Bacon
- Chan, A. (2010). *The Role of Domestic Workers in the Global Economy: A Comparative Study of China and the Philippines*
- Chase, M. D. (2005). Narrative inquiry: Multiple lenses, approaches, and voices. In *The Sage Handbook of Qualitative Research* (pp. 651-679). Sage Publications
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications
- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice* (2nd ed.). Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice* (3rd ed.). Ithaca: Cornell University Press.
- Fink, L. (2013). *The Role of Law in Protecting Domestic Workers: A Comparative Analysis*. In *Domestic Workers in Global Perspective* (pp. 45-67). New York: Routledge
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Golden, M. A. (2006). *The Politics of International Law*. Cambridge: Cambridge University Press
- Goodin, R. E. (1988). *Reasons for Welfare: The Political Theory of the Welfare State*. Princeton: Princeton University Press.
- Gustav Radbruch. (1940). *Legal Philosophy*
- Hadjon, Philipus M. (1997). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. (2015). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2011). *Qualitative Research Methods*. Sage Publications.
- Johnson, E. (2021). *The Psychological Impact of Trauma*. London: Psychology Press.

- Jucius, M. J. (2010). *Employment Law: A Guide to Hiring, Managing, and Firing for Employers and Employees*. Cengage Learning
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, CST (1989). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Kant, I. (1785/1998). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Translated and edited by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kartini Syahrir, *Negara Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan Dan The Asia Foundation, 2000, hal.25
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press
- Lencioni, P. (2002). *The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable*. Jossey-Bass
- Locke, J. (1689). *Two Treatises of Government*.
- Mahfud M.D. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD, M. (2012). *Konstitusi dan Hukum dalam Perspektif Politik Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marwan, M & Jimmy P. (2009). *Dasar-Dasar Hukum*. Jakarta: Kencana
- Moleong, LJ (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchsin. (2007). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson.
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Otto, Jan M. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*
- Philipus M. Hadjon (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2020). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- Radbruch, G. (1910). *Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung für das Strafrechtssystem*. Berlin: J. Guttentag.
- Radbruch, G. (1946). *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*. *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1(5), 105–108. (Atau edisi terjemahan: Radbruch, G. (2006). *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11).
- Radbruch, G. (2003). *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Hukum Perubahan dan Sosial*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Ratnawati, (2010). *Judul Buku*. Hal 13
- Rato, M. (2018). *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Laksbang Justitia.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press

-
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Rutter, M. (2006). *Psychosocial Influences on Health*. New York: Wiley
- Salim, E. (2015). *Sustainable Development: A Global Perspective*. Routledge.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Anchor Books.
- Setiadi, E. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Smith, Richard A. *Judul Buku atau Artikel*. Penerbit
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*
- Soerjono Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. Buku ini menjelaskan berbagai konsep dasar dalam hukum, termasuk hukum positif dan teori-teori hukum.
- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. SAGE Publications.
- Stuart, G. W. (2016). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing* (10th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudikno Mertokusumo (2001). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surayin.(2005). *Judul Buku atau Artikel*. (Halaman 2010).
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Titmuss, R. M. (1974). *Social Policy: An Introduction*. (B. Abel-Smith & K. Titmuss, Eds.). London: George Allen & Unwin.
- Umbreit, M. S., & Armour, M. P. (2011). *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Researchers and Practitioners*. Springer Publishing Company.
- Van Apeldoorn, A. (1990). *Termasuk dalam Rechtswetenschap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Vasak, K. (1977). A 30-year struggle: The sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Rights. *UNESCO Courier*, 30(11).
- Wantu, F. M. (2012). *Ideide Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Whitten, T., Mustafa, M., & Henderson, G. S. (2002). *The Ecology of Java and Bali*. Singapore: Periplus Editions.
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.